

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### **A. Strategi *Share in Jar* dalam Pemasaran dan Meningkatkan Volume Penjualan Produk Kosmetik Nature Republic Aloe Vera di Khoyiir Store Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung**

Semakin banyak pemasaran dalam persaingan pasar, Khoyiir Store lebih memilih strategi *share in jar* dengan membeli produk Nature Republic Aloe Vera dengan kemasan asli kemudian dibagi menjadi kemasan yang lebih ekonomis atau lebih kecil. Strategi *share in jar* ini sangat membantu para penjual karena dengan strategi tersebut produk Nature Republic Aloe Vera jadi lebih laris di kalangan remaja khususnya para mahasiswa, pelajar, dan halayak umum. Dengan harga yang lebih ekonomis mereka sudah mendapatkan produk Nature Republic Aloe Vera yang mereka inginkan. Adapun keuntungan membeli produk dengan strategi *share in jar* diantaranya adalah:

1. Harga lebih murah

Saat membeli produk *share in jar* rasanya lebih hemat dan bila tidak cocok pun, kerugiannya lebih kecil dari pada membeli dari harga normal sehingga tidak akan mubadzir jika dalam pemakaiannya tidak cocok.<sup>143</sup>

---

<sup>143</sup> <http://womantalk.com/beuty/articles/plus-minus-membeli-produk-kosmetik-share-in-jar-AMJB1> , diakses pada 29-nop-2020, pkl. 12.00 WIB

2. Bisa dibawa traveling

Ukuranya yang mini memudahkan produk-produk *share in jar* dibawa untuk bepergian.

3. Cocok untuk anda yang mudah bosan

Produk *share in jar* ini memuaskan hasrat ingin tau dan jadinya tidak mubadzir karena ukuran kecil yang mudah dihabiskan.

Adapun kerugian dari strategi *share in jar* ini adalah:

1. Tingkat kebersihan yang tidak terjamin

Dari pabrik aslinya proses produksi dan pengemasan produk kosmetik telah mengikuti standar tertentu yang terjamin kualitas dan kebersihan sementara untuk skala yang lebih kecil seperti para penjual produk *reseller share in jar*, kita tidak pernah tau tingkat kebersihan saat pengemasan ulang, mulai dari alat-alat yang digunakan, kondisi ruangan, tangan pengemas, kemasan baru yang dipakai, hingga proses penyimpanannya.

2. Produk terpapar udara

Saat dilakukan pemindahan dan pengemasan ulang, produk anda akan terpapar udara, mungkin terkontaminasi, dan bisa jadi mengalami reaksi/perubahan senyawa. Kandungan vitamin E misalnya, dikenal tidak stabil dan mudah berubah saat terkena udara. Maka, bukan tidak mungkin khasiatnya ikut berubah saat diaplikasikan.<sup>144</sup>

---

<sup>144</sup> <https://journal.sociolla.com/beauty/plus-minus-share-in-jar> diakses pada 29-Nov-2020, pkl. 13.00 WIB

### 3. Resiko produk palsu/dimodifikasi

Karena anda tidak melihat langsung proses pengemasan ulang, selalu ada resiko produk yang dibeli tersebut bukanlah produk orisinal. Bahkan produsen pun tidak menyarankan menerima produk saat segelnya rusak, apalagi saat anda membeli produk yang sudah tidak didalam kemasan aslinya. Bila tidak yakin dengan reputasi penjual, selalu ada resiko produk anda merupakan produk kosmetik palsu atau produk asli yang telah dicampur produk lain alias dimodifikasi.

### 4. Masa kadaluarsa yang tidak diketahui

Saat membeli produk asli, anda dapat melihat tanggal produksi/ tanggal kadaluarsa dan saran masa pakai produk setelah dibuka. Berbeda dengan produk *share in jar*, dimana bukan anda sendiri yang membeli, membuka, dan menyimpan produk tersebut.

Strategi pemasaran dalam meningkatkan volume penjualan produk Khoyiir Store menggunakan media sosial seperti *Instagram*, *Facebook*, dan *e-commerce* seperti *shopee*, dengan menggunakan pemasaran menggunakan media sosial lebih mudah dan menjadi *trend* di kalangan anak muda.

**B. Strategi *Share in Jar* dalam Pemasaran dan Meningkatkan Volume Penjualan Produk Kosmetik Nature Republic Aloe Vera di Khoyiir Store Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung Ditinjau dari Etika Bisnis Islam**

Menurut Yusuf Qardhawi, Islam mempunyai prinsip etika dalam berdagang yang harus diterapkan oleh pelaku usaha sebagai kewajiban pelaku usaha dalam menjalankan usahanya yang secara eksplisit dapat diartikan untuk perlindungan konsumen atas barang yakni adalah Prinsip benar, amanah, dan jujur, dimana semua pihak baik pelaku usaha maupun konsumen saling mengetahui informasi terhadap barang tersebut, baik kualitas, jumlah dan takaran barang, dengan kata lain harus tercantum informasi yang jelas pada produk. Pada QS. Al-Mutaffifin ayat 1- 3 yang berbunyi,

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الْمُطَفِّفِينَ .

الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ الْمُطَفِّفِينَ .

وَإِذَا كَانُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ الْمُطَفِّفِينَ .

Artinya “Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.”

Ayat diatas dapat dimaknai dalam jual beli harus adanya kejujuran tanpa kecurangan dalam segala bentuk, seperti dalam timbangan, isi dan kualitas yang tidak boleh dicurangi. Khoyiir Store di Tulungagung telah

menerapkannya. Adapun prinsip-prinsip Al-Quran yang berkenaan dengan etika jual beli dalam Islam yaitu :

1. Aturan moral Al-Quran, termasuk di dalamnya etika jual beli, tidak dibiarkan begitu saja pada keinginan dan kemauan manusia secara semauanya
2. Ada elaborasi sistem, *check and balance*, sebagaimana juga penerapan hukum yang diatur oleh Al-Quran.
3. Negara Islam, institusi hibah dan masyarakat Muslim secara keseluruhan adalah tiga komponen komprehensif dan agen yang efektif yang mampu menerapkan aturan-aturan petunjuk Al-Quran yang berkenaan dengan prinsip-prinsip jual beli.<sup>145</sup>

Etika bisnis Islam yang harus ada dalam diri pembisnis atau pedagang antara lain:

1. Jujur

Kejujuran merupakan syarat fundamental dan kegiatan bisnis. Rasulullah selalu intens menganjurkan kejujuran dalam kegiatan bisnis. Rasulullah sendiri selalu bersikap jujur dalam berbisnis. Beliau melarang pedagang meletakkan barang busuk di sebelah bawah dan barang baru di bagian atas. Pedagang sudah seharusnya berterus terang dan berperilaku transparan dalam berdagang serta tidak licik dan tidak berbohong dengan kondisi objek bisnisnya. Pada Khoyiir Store ketika mempraktikkan strategi *share in jar* kurang menerapkan adanya kejujuran, karena tanpa

---

<sup>145</sup> Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2001), hal. 169

mencantumkan informasi yang ada pada produk asli Nature Republic Aloe Vera.

## 2. Amanah

Sedang pedagang harus mempunyai sifat amanah dengan tidak mengurangi barang orang lain, tidak menakar timbangan dengan takaran yang tidak sesuai. Serta memberitahu jika adanya kekurangan atau aib dari objek yang diperjualbelikan. Sesuai dalam surat Ar-Rahman ayat 9 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya : “Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu”<sup>146</sup>

Pada Khoyiir Store kurang menerapkan prinsip amanah ini, karena pihak Khoyiir Store tidak sepenuhnya memberikan informasi yang telah disampaikan dari produsen kepada konsumen mengenai produk Nature Republic Aloe Vera tersebut, sehingga dapat dikatakan Khoyiir Store kurang amanah dalam melakukan jual beli.

## 3. Memenuhi akad dan janji

Islam memerintahkan umatnya untuk memenuhi hak, menghormati janji dan seluruh kesepakatan lainnya. Allah SWT. Dalam QS. Al – Maidah ayat 1 sebagai berikut.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْ فُؤَا بِالْعُقُودِ

---

<sup>146</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al- qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), hal. 531

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”<sup>147</sup>

Islam menganjurkan umatnya untuk memenuhi akad selama tidak bertentangan dengan syariat pada saat disahkan, dengan menjauhi faktor-faktor yang dapat membuat dirinya lupa dan melemahnya semangat. Cara untuk menetapkan akad dalam Islam beraneka ragam, sehingga mencakup akad secara tertulis. Seorang pedagang harus memiliki etika toleransi dengan tidak mempermahal harga dagangannya agar tidak menganiaya saudaranya yang seagama dan tidak mempersulit kehidupannya.

Dalam Islam, pengaturan tentang konsumen mencerminkan hubungan dirinya dengan Allah SWT. Setiap pergerakannya dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa adalah manifestasi dzikir atas nama Allah. Untuk perlindungan konsumen lebih mengacu kepada konsep halal dan haram, serta keadilan berekonomi berdasarkan nilai nilai atau prinsip prinsip ekonomi Islam yang dapat ditemukan dari praktik-praktik yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terutama dalam perdagangan.

Pada hukum Islam, pada dasarnya semua kegiatan mu’amalah adalah halal lebih rincinya ialah,

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya “*Hukum asal dalam Muamalah adalah halal terkait dengan suatu perubahan kecuali atas dalil*”<sup>148</sup>

---

<sup>147</sup> *Ibid*, hal. 106

Dimana hal ini bermakna bahwa semua dalam kegiatan bermuamalah yang notabene urusan keduniaan yang bisa memberikan manfaat kepada dirinya sendiri, sesamanya, dan lingkungannya adalah halal, adapun terkait dengan sesuatu hal yang mubah itu adalah kecuali atas adanya dalil.

Seiring perkembangan zaman, bentuk jual beli barang atau jasa juga semakin berkembang. Salah satunya ialah jual beli produk *share in jar* dalam dunia skincare atau kosmetik yakni pelaku usaha membagi isi produk dari ukuran asli kedalam beberapa tempat atau wadah yang lebih kecil lalu menjualnya kepada konsumen dikarenakan produk asli tidak menyediakan sampel guna uji coba. Salah satu pelaku usaha yang melakukan penjualan *share in jar* dalam produk skincare adalah Khoyiir Store Tulungagung. Pada jual beli produk skincare sistem *share in jar* konsumen berhak mendapat kejelasan mengenai spesifikasi barang yang akan di beli baik dari kualitas, dan kuantitas produk yang di jual oleh pelaku usaha.

Pada Khoyiir Store Tulungagung perlindungan konsumen tidak adanya kejelasan dalam jual beli produk kemasan *share in jar* sebagai perlindungan konsumen atas akad jual beli, memberikan kejelasan spesifikasi barang sebagai perlindungan konsumen atas barang, dan memberikan kebebasan bagi konsumen untuk mengembalikan barang sebagai perlindungan konsumen atas barang cacat.

---

<sup>148</sup> <https://almanhaj.or.id/4319-kaidah-ke-50-hukum-asal-muamalah-adalah-halal-kecuali-ada-dalil-yang-melarangnya-2.html> diakses pada 29-nop-2020, pkl. 13.07 WIB



Pada Khoyiir Store Tulungagung mengenai Perlindungan Konsumen atas kejelasan akad jual beli, tidak sesuai dengan lima rukun jual beli dalam Islam sebagai perlindungan konsumen yang pertama, dalam etika bisnis Islam salah satu bentuk perlindungan konsumen yang paling awal dimana terpenuhinya rukun dan syarat jual beli, membuat konsumen akan terlindungi akan hak haknya.

1. Penjual, ia haruslah pemilik barang yang hendak di jual atau seseorang yang telah diizinkan untuk menjualkan barang, berakal sehat, cerdas dan tidak dungu.

Pada Khoyiir Store Tulungagung, jelas telah memenuhi rukun penjual, dimana hal ini bisa kita lihat bagaimana ia berkomunikasi dengan baik oleh konsumen, sering memberikan melakukan edukasi pada story Instagram juga oleh konsumen mengatakan bahwa salah satu alasan membeli pada Khoyiir Store Tulungagung adalah ownernya (pemilik toko) yang ramah.

2. Pembeli, ia adalah orang yang diperbolehkan bertransaksi yaitu bukan seorang yang dungu dan bukan anak kecil yang tidak diizinkan untuk melakukan aktivitas membeli

Berdasarkan hasil wawancara, rukun pembeli telah terpenuhi, hal ini terbukti dimana saat ditanyai umur, rata- rata mereka telah dewasa diatas 18 tahun keatas, dan mereka mampu menjawab pertanyaan yang peneliti lakukan dengan baik.

3. Barang yang diperjualbelikan harus berupa sesuatu yang memiliki harga, mudah diperjualbelikan, suci, dapat diserahkan dan diketahui oleh pembeli, walaupun hanya penjelasan tentang bentuk dan manfaat barang tersebut

Khoyir Store Tulungagung adalah toko yang menjual produk kemasan *share in jar* dikarenakan produk asal tidak menyediakan sampel. Produk yang di posting pada sosial media tidak tercantum dengan jelas keaslian dan komposisi bahan kosmetik setiap wadah *share in jar* nya.

4. Kata-kata yang menunjukkan ijab dan qobul, dengan ucapan seperti, “juallah barang itu kepadaku.” Atau, ijab qobul yang ditunjukkan dengan perbuatan, seperti setelah dikatakan, “juallah baju itu kepadaku” penjual menyerahkan baju itu kepada pembeli.

Pada Khoyir Store Tulungagung, hal ini telah dipenuhi karena konsumen bebas memilih apa yang disediakan oleh Khoyir Store Tulungagung seperti *share in jar* merk produk yang diinginkan, dan jika ragu akan produk yang ingin dibeli dapat menghubungi nomor yang dicantumkan pada laman sosial media, disini juga terkandung akan hak khiyar. “Khiyar adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual-beli yang dilakukannya.” Lalu akan ada sesi komunikasi dimana konsumen bisa menanyakan barang tersebut, apakah produk yang diinginkan masih ada atau sudah habis. Selanjutnya menetapkan

kapankah waktu untuk pengirimannya, apakah keduanya bisa atau tidak. Apabila semua sudah setuju akan dilakukan akad tertulis, dan pelaku usaha memberikan format konsumen.

Dalam format yang di tulis pada pemesanan telah menunjukkan bahwa akan jual beli sistem *share in jar* di Khoyiir Store Tulungagung tidak dilakukan tegas. Ketidakjelasan spesifikasi barang sebagai perlindungan konsumen atas barang, oleh toko khoyiir di Tulungagung, Pada Toko khoyiir di Tulungagung, toko menjual produk *share in jar* dikarenakan produk asal tidak menyediakan sampel. Produk yang di posting pada Instagram tidak tercantum dengan jelas tanggal kadaluarsa dan kebersihan atau kesterilisasian setiap wadah *share in jar*-nya. Dalam ekonomi Islam konsumen dikendalikan oleh lima prinsip dasar sebagai perlindungan konsumen salah satunya adalah Prinsip kebersihan, dimana Khoyiir Store di Tulungagung sebagai penyedia produk kemasan *share in jar*, oleh konsumen mengatakan tidak mengetahui setiap langkah pengemasannya dari Khoyiir Store Tulungagung yakni steril atau tidaknya terlebih dahulu dengan alat sterilisasi, wadah serta tidak terdapatnya identitas produk dan kadaluarsa produk, hal ini juga tidak memenuhi rukun dan syarat barang yang diperjualbelikan.

Dimana barang yang diperjualbelikan mengandung bahan yang membahayakan bagi konsumen.<sup>149</sup>

Prinsip-prinsip berbisnis secara Islami sangat penting dan tidak boleh dilanggar, karena hal ini sudah termuat dalam Al-Qur'an dan al-Hadis. Apabila melanggarnya maka akan dosa besar dan harta yang didapatkan haram dan tidak berkah.

Berikut ini adalah prinsip-prinsip bisnis bagi seorang pebisnis muslim:

a. Prinsip Ketuhanan (Tauhid)

Prinsip ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan manusia selalu diawasi oleh Allah, karena semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia di dunia, baik itu perbuatan berbisnis yang baik maupun buruk di akhirat nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

Pada Khoyiir Store Tulungagung, prinsip ini akan dipertanggungjawabkan sendiri oleh yang bersangkutan yaitu pelak usaha dengan Allah SWT, pelaku usaha haruslah bisa memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang buruk dalam melakukan suatu usaha.

---

<sup>149</sup><https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/9820/1/skripsi.pdf&ved=2ahUKEwjzoPbuvKvtAhUB8HMBHauEAjIQFjADegQIBRAB&usg=AOvVaw3-vDZiE9JRNpcmX-H-2T6T>, diakses pada 1 des 2020 pkl. 7.00 WIB

b. Prinsip Keseimbangan (a-‘Adl)

Keadilan merupakan persyaratan bisnis dalam perdagangan diseluruh alam semesta. Supaya segala aktivitas dalam berbisnis mendapatkan berkah dan manfaat untuk kebaikan bersama, maka harus dijalankan dengan benar, adil, dan jujur.

Pada Khoyiir Store Tulungagung, prinsip keseimbangan masih kurang dalam praktiknya. Dalam hal meningkatkan volume penjualan memang sangat menguntungkan bagi pelaku usaha, namun bagi konsumen, selain menguntungkan karena dapat merasakan produk ini dengan harga yang ekonomis, konsumen lebih dirugikan karena tidak mendapatkan informasi sama sekali mengenai produk.

c. Prinsip Kehendak Bebas (al-Hurriyah)

Kehendak bebas bagi seorang pelaku bisnis dalam praktiknya yaitu kebebasan untuk memilih suatu tindakan dan kebaikan ekonomi tanpa adanya paksaan dari luar yang sesuai dengan ukuran ciptaan Allah.<sup>150</sup> Hal-hal yang sesuai syariat Islam karakteristik kebebasan bagi pelaku bisnis diantaranya adalah: profesional, disiplin, komitmen tinggi, jujur, kreatif dan inovatif.

Khoyiir Store dapat dikatakan kreatif dan inovatif, namun dalam hal kejujuran kurang menekankan adanya informasi

---

<sup>150</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islami...* hlm. 71

produk asli pada kemasan yang *share in jar*, sehingga konsumen tidak terpenuhi haknya karena tidak mendapat informasi dari produk yang dibeli.

d. Prinsip Tanggung Jawab

Kemampuan yang dimiliki oleh pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya adalah bertanggung jawab dalam menyajikan produk maupun jasa yang berkualitas baik serta memberi manfaat kepada konsumen.

Adanya strategi *share in jar*, pelaku usaha belum ada tanggung jawab penuh terkait penjualan produk ini. Karena pelaku usaha tidak mencantumkan informasi produk dan tidak menjamin kualitas produk *share in jar* tersebut sebelum dikemas ulang dan sesudah dikemas ulang.